

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG
OPERASI TERTIB

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam usaha untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparatur Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasil-guna aparatur Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparatur Pemerintah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penertiban tersebut dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan II;
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Untuk
PERTAMA :

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan Penertiban kedalam tubuh aparatur di dalam lingkungannya secara terus-menerus dan menyeluruh.

KEDUA :

Mengambil tindakan administratif dan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang ada.

- KETIGA : Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk pelaksanaan sebagai tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penertiban.
- KEEMPAT : Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada:
1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya.
 2. KASKOPKAMTIB untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 1977.
PRESIDEN REPLBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1977
TANGGAL 5 SEPTEMBER 1977

- I. TUJUAN :
- Tujuan penertiban adalah:
1. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur Pemerintah dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam semua bentuk dan perwujudannya.
 2. Menegakkan dan meningkatkan kesadaran nasional dan disiplin nasional baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.
- II. RUANG LINGKUP :
- Ruang lingkup penertiban meliputi:
1. Penertiban di bidang sistim organisasi dan administrasi:
 - a. Struktur Organisasi;
 - b. Personalia, dan
 - c. Tatakerja/laksana.
 2. Penertiban di bidang operasional:

Yaitu penertiban terhadap penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tugas di lapangan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyimpangan-penyimpangan/penyelewengan antara lain dalam bentuk pungutan liar, komersialisasi jabatan, pemborosan keuangan negara, dan lain sebagainya.

Beberapa contoh tentang bentuk penyelewengan tersebut antara lain:

- a. Pungutan atas gaji/pensiun Pegawai Negeri oleh oknum instansi yang bersangkutan;
- b. Pungutan atas pengangkatan Pegawai Negeri oleh instansi yang bersangkutan;
- c. Pungutan atas biaya-biaya perjalanan pegawai oknum instansi yang bersangkutan;
- d. Pungutan oleh oknum-oknum instansi atas pembelian Departemen/instansi, sehingga meningkatkan harga di luar kewajaran (dalam hal tender misalnya);
- e. Pungutan atas pemberian izin-izin seperti izin usaha, izin dagang, izin bangunan, izin kerja, paspor dan sebagainya oleh oknum instansi yang bersangkutan dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal semacam ini terjadi di hampir setiap instansi yang mengeluarkan, perizinan-perizinan tersebut;
- f. Pungutan-pungutan oleh oknum-oknum KPN atas penguangan SKO untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan;
- g. Pungutan-pungutan yang terjadi dalam pemasukan barang, khususnya di Bea & Cukai;
- h. Pungutan-pungutan yang terjadi dalam hal penyetoran pajak, sehingga besarnya pajak yang masuk ke Negara relatif kecil dibandingkan yang masuk ke oknum petugas pajak yang bersangkutan;
- i. Pungutan-pungutan resmi yang tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah baik di Departemen maupun di Pemerintah Daerah; dan
- j. Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan pemberian kredit oleh perbankan yang biasanya disebut "uang hangus".

III. PELAKSANAAN :

1. Langkah penertiban aparatur supaya ditingkatkan dalam lingkungan masing-masing Departemen atau Lembaga; baik aparatur pemerintahan di Pusat, aparatur pemerintahan di daerah-daerah dan aparatur perekonomian negara.
2. Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga supaya lebih mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dan pengecekan ke dalam.

Para Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal, serta para Pimpinan Lembaga, harus mengambil tindakan tegas dan cepat apabila terjadi penyelewengan atau melihat gejala penyelewengan di dalam lingkungannya. Dalam hal diperlukan tindakan administratif atau tindakan lain, hal itu harus secepatnya dilakukan. Sorotan masyarakat melalui mass media supaya

- digunakan untuk dijadikan bahan pengecekan.
3. Bilamana perlu Inspektur Jenderal atas nama Menteri yang bersangkutan dapat mengambil tindakan korektif di lapangan terhadap penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tugas oleh aparat Departemen yang bersangkutan dan segera melaporkan keputusannya tersebut kepada Menterinya.
 4. Pimpinan Instansi yang diawasi hendaknya memberikan bantuan pada pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal atau Instansi Pengawasan lainnya, seperti Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Departemen Keuangan.
 5. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan ataupun Instansi pengawas hendaknya tidak hanya berdasarkan formalitas saja (yaitu kelengkapan laporan saja) tapi harus lebih dipentingkan adanya pengawasan materiil dengan memeriksa keadaan sesungguhnya.
 6. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan tersebut ternyata terdapat bukti-bukti adanya pelanggaran hukum pidana, maka harus segera dilaporkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang (polisi atau jaksa).
 7. Guna memperlancar itu semua, KASKOPKAMTIB bertugas membantu Departemen dan Lembaga-lembaga untuk mengadakan penertiban secara operasionil, sedangkan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan dari instruksi ini.
 8. Menteri/Pimpinan Lembaga agar melaporkan pelaksanaan penertiban ini kepada Presiden secara berkala, pada t